



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Budha, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Guntur No. 12 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAMLI TAMBUNAN SH MH DAN ,TAMAN KARYA SH MH, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Eamli & Partner yang beralamat di Perumnas Simalingkar No.40 Pancur Batu,Deli Serdang Sumatera Utara , berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Mei 2017, Selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat;

M e l a w a n ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 24 tahun, agama Budha, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Irian Gang Pekong No. 391 Lingkungan IV Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara. dalam hal ini memberi kuasa kepada Angka Wijaya, S.H., dan Dhimas Thuntry Sukmaputra, S.H., Para Advokat pada **Kantor Hukum Angka Wijaya, S.H. & Rekan** beralamat di Jalan Setia Luhur No. 113 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 61/Pdt/2018 /PT.MDN. tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn.tanggal 3 Mei 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No. 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 21 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut Agama Budha pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-04072014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta dengan menumpang di rumah kakak kandung Tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke Tangerang dengan menyewa rumah selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah dengan menumpang dirumah abang kandung Tergugat selama 3 (tiga) bulan setelah itu tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat sebagaimana identitas Tergugat di atas dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 28 September 2014.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak sekitar awal bulan Februari tahun 2016 atau lebih kurang 2 (dua) tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat dan keluarganya yang memusuhi Penggugat, berkata kasar yang disertai dengan makian terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2016 Tergugat dan Penggugat beserta orangtua Tergugat berencana akan makan diluar namun saat itu Penggugat masih berhias namun tiba-tiba Tergugat marah-marah dengan alasan Penggugat terlalu lama yang disusul oleh lemparan sendal kepada Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan orang tua Tergugat hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat sering mengatakan "Perempuan murahan" kepada Penggugat. Perkataan tersebut sering diucapkan oleh Tergugat dan mengakibatkan pertengkaran yang berujung dengan kata "cerai" dan pengusiran dari tempat tinggal bersama dan juga pihak keluarga Tergugat sering turut campur di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar nasehat dari keluarga kedua belah pihak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat "diselamatkan" namun tetap saja pertengkaran demi pertengkaran yang disertai dengan kata-kata "cerai" dan pengusiran terulang dari mulut Tergugat;
8. Bahwa dari pertengkaran demi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah tersebut, mustahil Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2016 pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat "kenapa kulkasnya mati sedangkan didalamnya banyak bahan mentah makanan yang bisa busuk" lalu dijawab dengan marah oleh Tergugat yang kemudian menyebabkan pertengkaran besar;-
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai;
11. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 Tahun 1975. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat jika dibandingkan dengan Tergugat. Penggugat telah berketetapan hati untuk terus mengurus, merawat dan memeliharanya dengan tetap memperhatikan asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
13. Bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat. Lagi pula, anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga sangat tepat dan beralasan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 28 September 2014;

14. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini Tergugat secara rutin memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
15. Bahwa mengingat kebutuhan ekonomi dan harga semakin lama semakin meningkat maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sehingga sangat beralasan oleh karena itu, jika Tergugat ditetapkan kewajiban untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas paling sedikit sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Jumlah tersebut sesuai dengan penghasilan Tergugat;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memanggil para pihak guna pemeriksaan perkara ini pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-04072014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Pada tanggal 04 Juli 2014, putus karena perceraian.;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 28 September 2014.
 4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan agar dapat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian serta tembusannya ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat membantah seluruh gugatan Penggugat kecuali ada diakui dengan tegas sesuatu hal nantinya ;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah perkawinan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan menurut Agama Budha tanggal 18 Juni 2014 kemudian perkawinan tersebut didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-04072014-0007 tanggal 04 Juli 2014 ;
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini berusia 2 tahun yang lahir pada tanggal 28 September 2014 ;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal dikediaman terakhir di rumah orang tua tergugat dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan ;
5. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan damai meskipun ada pertengkaran namun masih bisa didamaikan dengan baik ;
6. Bahwa sejak tinggal di Jakarta rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering kali diwarnai pertengkaran hal ini disebabkan karena Penggugat sering kali meminta pulang ke rumah orang tua Pengugat sedangkan pendapatan Tergugat belum mencukupi, kemudian Penggugat tanpa sepengetahuan tergugat pernah meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tua Penggugat ;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Tergugat dan Penggugat pindah dirumah orang tua Tergugat, akan tetapi sikap penggugat semakin menjadi-jadi Pengugat selalu sibuk dengan Hand Phonenya, sehingga Tergugat menjadi curiga dan kemudian kecurigaan Tergugat tersebut bena, di Hand Phone Penggugat ternyata ada BBM mesra dengan pria lain dan setiap kali

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tegur dan memeriksa Hand Phone Penggugat, Penggugat marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat ;

8. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2016 ketika hendak makan malam keluar Penggugat berhias mempercantik diri dari jam 4 sore sampai taxi yang dipesan datang jam 6 sore, Penggugat belum juga selesai berdandan, ketika Tergugat tegur Penggugat jadi marah-marah begitu juga orang tua Tergugat ,menegur Penggugat, Penggugat melawan orang tua Tergugat tersebut sambil mengatakan “kalau aku gak ikut mau apa”, Perkataan Penggugat tersebut sungguh tidak pantas diucapkan Penggugat kepada orang tua Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat apa lagi mengucapkan kata cerai kepda Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, akan tetapi justru Penggugatlah yang berulang kali setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar sambil meminta cerai, terbukti Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya dan surat-surat milik Tergugat seperti Akta Perkawinan, Pasport dan nyatanya Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan ;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi sikap dan perkataan kasar Penggugat kepada orang tua Tergugat dan kepada tergugat semakin menjadi-jadi bahkan hanya perkara sepele, masalah kulkas yang lupa dihidupkan Penggugat berucap sangat kasar kepada Tergugat yakni “tidak punya otak mamak mu” dan sejak saat itu rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi ;
11. Bahwa sejak itu tanggal 27 Maret 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pindah kerumah orang tuannya sebulan kemudian Penggugat pergi bekerja keluar negeri tanpa memberitahukan Tergugat ;
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang Penggugat sering kali memamerkan kemesraannya dengan pria lain dan berganti-ganti teman pria di jaringan social media tanpa menghiraukan perasaan Tergugat yang masih menjadi suami Penggugat ;
13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sulit diharapkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun kembali ;
14. Bahwa dengan perlakuan kasar dan perilaku Penggugat yang tidak baik tersebut akan membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak Tergugat yang masih kecil dan lagi pula Penggugat sering bekerja di luar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sangat tidak mungkin untuk merawat anak Tergugat, maka oleh karenanya beralasan hukum hak pengasuhan anak Tergugat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini masih berusia 2 tahun diberikan kepada Tergugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan mandiri ;

15. Bahwa oleh karena sejak kepergian Penggugat dari kediaman bersama tanggal 27 Maret 2016 sampai saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, maka tidak ada keharusan tergugat membayar nafkah kepada Penggugat ;

16. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka beralasan hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat dk / Penggugat dr uraikan dalam konvensi diatas adalah juga merupakan uraian dalam bagian rekonvensi ini sehingga nantinya tidak perlu diulang lagi disini ;
2. Bahwa sejak tanggal 27 April 2016 Tergugat dr sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat dr, sebulan kemudian Tergugat dr pergi bekerja keluar negeri tanpa memberitahukan Penggugat dr ;
3. Bahwa selama Tergugat dr pergi meninggalkan rumah yang mengasuh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai saat ini adalah Penggugat dr dan lagi pula sangat tidak logis Tergugat dr mengasuh anak Penggugat dr sebab Tergugat dr sendiri bekerja diluar negeri;
4. Bahwa selama Penggugat dr dan Tergugat dr pisah rumah dan ranjang Tergugat dr sering kali memamerkan berfoto mesra dengan pria lain dan berganti-ganti teeman pria yang dimuat di jaringan social media tanpa menghiraukan perasaan Penggugat dr yang masih menjadi suami Tergugat dr ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat dr yang sering berganti ganti teman pria dan memamerkan kemesraan di social media, kemudian perlakuan kasar Tergugat dr tersebut adalah contoh yang tidak baik bagi perkembangan jiwa anak Penggugat dr, maka beralasan hukum hak pengasuh anak Penggugat dr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini masih berusia 2 tahun diberikan kepada Penggugat dr, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan mandiri ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat dr adalah pihak yang dikalahkan, maka beralasan hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut diatas dibebankan kepada Tergugat dr ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat setentang gugatan cerai dan menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rovensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hak pengasuhan anak Penggugat dr yang bernama REYNARD ALLERICK CEN diberikan kepada Penggugat dr sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan mandiri ;
- Menghukum Tergugat dr membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo at bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017 pada pokoknya

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-04072014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Pada tanggal 04 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 28 September 2014.

Dengan ketentuan Penggugat tidak dapat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.014.000,00,-(Satu juta empat belas ribu rupiah);\

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 51/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan.yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn.tanggal 3 Mei 2017 .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang memuat alasan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 522/Pdt.G/2016/PN-Mdn Tanggal 03 Mei 2017 adalah dalam hal-hal sebagai berikut :

I. PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU MENILAI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA INI.

1. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud pada halaman 17 alinea 3 dan 4 dapat diturunkan sebagaimana menyatakan *TERBANDING tidak layak mengasuh anak PEMBANDING karena TERBANDING bersama laki-laki lain yang kemudian Pengadilan Negeri Medan menyebutkan foto-foto TERBANDING bersama temannya bukanlah menunjukkan bahwa TERBANDING tidak dapat mengurus anaknya mengutip Bukti T – 1, adalah sangat keliru sekali;*
2. Bahwa PEMBANDING keberatan atas pertimbangan Hukum Halaman 16 alinea 8 dan 9 tentang hak asuh anak, yang menguraikan antara lain bahwa anak PEMBANDING dan TERBANDING masih dibawah umur maka beban pertama diberikan pada ibunya dan di persidangan TERBANDING Prinsipal menyatakan sekarang sudah bertempat tinggal di Indonesia dan menyatakan tidak kembali lagi ke Vietnam dan TERBANDING mampu mengasuh dan memberi nafkah buat anaknya dengan cara bekerja keras, tidak didasari dengan fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan, selain itu pertimbangan dari segi psikologis anak yang belum dewasa adalah lebih tepat diasuh oleh ibunya padahal berdasarkan bukti T-1, TERBANDING melakukan hubungan mestra dengan laki-laki lain dan tidak bisa menjaga marwah atau harga diri sebagai seorang wanita atau seorang ibu yang baik, sehingga tidak mungkin TERBANDING dapat mendidik anaknya dengan baik, selain itu TERBANDING dan TERBANDING menikah secara agama Hindu Budha dan Hukum adat di masyarakat etnis Tionghoa yang menganut system "Patrilineal" dimana anak-anak dari hasil perkawinan mengikuti kegaris laki-laki maka sudah sepatutnya TERBANDING selaku ayah mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

II. TENTANG PERCERAIAN ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memang antara PEMBANDING dengan TERBANDING telah terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus artinya apabila pertengkaran yang terjadi antara PEMBANDING dengan TERBANDING tidak sering atau tidak berkesinambungan atau hanya beberapa kali saja maka tidak dapat dijadikan alasan atau dasar diputus perceraian, antara PEMBANDING dengan TERBANDING;
2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 alenia 8, bagian pertimbangan hukum “menyatakan penyebab pertengkaran PEMBANDING dengan TERBANDING menurut saksi TERBANDING Lina dan Sri Wahyuni adalah karena PEMBANDING kasar suka marah-marah dan pernah PEMBANDING melempar TERBANDING pakai sandal dihadapan saksi karena PEMBANDING merasa TERBANDING terlalu lama berias sedangkan menurut saksi PEMBANDING Linarti dan Wagiah menerangkan bahwa TERBANDING dan PEMBANDING sering bertengkar dan tidak bisa didamaikan lagi sedangkan saksi PEMBANDING Linarti dan Wagiah tidak pernah menerangkan dimuka persidangan PEMBANDING dengan TERBANDING pernah bertengkar;
3. Bahwa pertimbangan tersebut berangkat dari keterangan saksi Lina dan saksi Sri Wahyuni, tetapi faktanya hanya saksi Lina yang menerangkan antara TERBANDING dengan PEMBANDING pernah melihat pertengkaran TERBANDING dan PEMBANDING demikian juga keterangan saksi Sri Wahyuni yang menerangkan bahwa TERBANDING dan PEMBANDING tidak serumah lagi karena PEMBANDING mengusir TERBANDING, sehingga keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri tidak memenuhi batas minimum pembuktian (unus testis nullus testis)
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan hakim Tingkat Pertama sangat keliru karena perceraian didasarkan pada keterangan satu orang sehingga bertentangan dengan Pasal 168 HIR yang dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1943 K/PDT/1984 dan No. 891 K/PDT/1993 dan ketentuan Pasal 171 HIR Jo Pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara ;

III. TENTANG HAK ASUH ANAK ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING YANG BERNAMA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 16 alinea 8 menyatakan bahwa untuk pengasuhan dan pemeliharaan karena anak PEMBANDING dengan TERBANDING masih dibawah umur maka beban pertama diberikan kepada ibunya, bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru karena TERBANDING sebagai seorang ibu telah lalai dalam memenuhi kewajiban untuk mengasuh anaknya tidak mempunyai niat atau berusaha belajar bagaimana cara mengasuh bayi pada orang tua PEMBANDING hanya menyerahkan pengasuhan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada orang tua PEMBANDING;
2. Bahwa Terbanding tidak mengetahui bagaimana cara meminum-kan susu kapan waktunya, dan tidak bisa diberikan terus-menerus atau jaraknya tidak beraturan mengakibatkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muntah. Fakta inilah penyebab terjadinya perselisihan antara TERBANDING dengan adik PEMBANDING;
3. Bahwa sejak lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lebih dominan berada di bahwa pengasuhan PEMBANDING dan orang tua PEMBANDING, TERBANDING tidak pernah datang selama 12 (dua belas) bulan untuk menjenguk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx padahal PEMBANDING tidak pernah melarang, artinya hubungan emosional antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan TERBANDING tidak pernah terbangun, apabila hak asuh diberikan kepada TERBANDING akan berdampak psikologis terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu pengasuhan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetap diberikan kepada PEMBANDING;
4. Bahwa secara factual, selama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah pengasuhan PEMBANDING sebagai ayah,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnyaman dan pertumbuhan atau perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga tidak mengalami gangguan, PEMBANDING selalu memberikan hak pendidikan, makan minum serta fasilitas lainnya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

IV. TENTANG BIAYA HIDUP ANAK

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 alinea 8 dan 12 telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menghukum PEMBANDING menanggung dan membayar biaya hidup anak setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai mencapai usia dewasa tanpa mempertimbangkan berapa kemampuan PEMBANDING dalam memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anaknya jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan "Kewajiban atau tanggung jawab dari suami atau bapak untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan segala kerendahan hati izinkanlah Pembanding memohon agar sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN-Mdn Tanggal 03 Mei 2017, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 522/Pdt.G/2016/PN-Mdn Tanggal 03 Mei 2017, yang dimohonkan banding terhadap amar putusan poin 1 dan 2 serta menolak poin 3 dan 4, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/TERGUGAT tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 522/Pdt.G/2016/PN-Mdn Tanggal 03 Mei 2017, yang dimohonkan banding terhadap amar putusan poin 1 dan 2 serta menolak poin 3 dan 4;
3. Mengabulkan gugatan rekonsensi PEMBANDING/TERGUGAT;
4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat tanggal 29 Mei 2017

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 24 Juli 2017 dan Kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 25 Juli 2017 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017 dan Memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah melakukan penerapan hukum secara tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2018 hanyalah merupakan pengulangan yang telah diperiksa dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan patut di tolak oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari, Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami : ADI SUTRISNO SH, MH, sebagai Hakim Ketua, BINSAR SIREGAR SH.M.Hum dan NUR HAKIM SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh . ILHAM PURBA, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BINSAR SIREGAR ,SH.M.Hum

ADI SUTRISNO,SH.,MH

NUR HAKIM SH, MH,

Panitera Pengganti

ILHAM PURBA, SH. MH

Perincian biaya.

1 MateraiRp.6000.00.

2 RedaksiRp.5.000.00

3 Pemberkasan Rp139.000.

Jumlah

Rp.150,000,00.(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)